



PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN FISIK (Studi Pada UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Sumatera Utara)

Azri Amin Hidayah

Fakultas Hukum Universitas Harapan Medan, Jalan Imam Bonjol Nomor 35 Medan

email: azriaminhidayah@gmail.com

Abstract

Children are the young generation who are one of the human resources who have the potential to carry forward the nation's ideals. Every country is obliged to provide adequate attention and protection to children's rights. Violence often occurs against children, which can be destructive, dangerous and frightening for children. Children who are victims of violence suffer losses, not only material, but also immaterial, such as emotional and psychological shock, which can affect the child's future life. In essence, children cannot protect themselves and various kinds of actions cause mental, physical and social harm in various areas of life and livelihood. This research is normative juridical and empirical juridical legal research as support. Normative juridical research is an approach from the perspective of statutory regulations and legal norms, and case approaches are appropriate to existing problems, while the empirical juridical approach emphasizes research aimed at gaining knowledge of statutory regulations. The legal regulation of criminal acts committed by children is regulated in Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Justice System, which in principle, cases of children in conflict with the law brought in the judicial process are serious cases of a serious nature, and still prioritize the principle of best interests. for children and the punishment process is the last resort without ignoring children's rights. Apart from that, children's cases can be resolved through non-formal mechanisms using a restorative justice approach to fulfill a sense of justice for the victim so that both parties can forgive each other.

Keywords: *Legal Protection, Children, Victims of Violence, Physical.*

Abstrak

Anak merupakan generasi muda yang menjadi salah satu sumber daya manusia yang berpotensi untuk meneruskan cita-cita bangsa. Setiap Negara wajib memberikan perhatian serta perlindungan yang cukup terhadap hak anak. Kekerasan sering terjadi terhadap anak, yang dapat merusak, berbahaya dan menakutkan anak. Anak yang menjadi korban kekerasan menderita kerugian, tidak saja bersifat material, tetapi juga bersifat immaterial seperti guncangan emosional dan psikologis, yang dapat mempengaruhi kehidupan masa depan anak. Pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi diri sendiri dan berbagai macam tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupan. Penelitian yang dilakukan oleh si peneliti merupakan penelitian hukum yuridis normatif dan yuridis empiris sebagai penunjang dalam melakukan penelitian tersebut. Penelitian secara yuridis normatif adalah pendekatan dari segi peraturan perundang-undangan dan norma-norma

hukum, dan pendekatan-pendekatan kasus sesuai dengan permasalahan yang ada, sedangkan pendekatan yuridis empiris adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan peraturan perundang-undangan. Pengaturan hukum tindak pidana yang dilakukan oleh anak diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak yang pada prinsipnya kasus anak yang berhadapan dengan hukum yang dibawa dalam proses peradilan adalah kasus-kasus berat yang bersifat serius, dan tetap mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak serta proses penghukuman adalah jalan terakhir dengan tetap tidak mengabaikan hak-hak anak. Selain itu kasus-kasus anak dapat diselesaikan melalui mekanisme non formal yang dilakukan dengan pendekatan *restorative justice* guna memenuhi rasa keadilan bagi korban sehingga kedua belah pihak dapat saling memaafkan.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Terhadap Anak, Korban Kekerasan, Fisik

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Anak karunia pemberian dari Tuhan Yang Maha Esa yang harus dijaga, dilindungi dan diberi kehidupan yang layak. Peran anak sebagai generasi muda yang akan meneruskan cita-cita leluhur bangsa, calon-calon pemimpin bangsa di masa mendatang dan sebagai sumber harapan bagi generasi sebelumnya, perlu mendapat kesempatan sebesar-besarnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani, dan sosial. Anak adalah Tumpuan Harapan bangsa, negara, masyarakat ataupun keluarga.

Anak merupakan generasi muda yang menjadi salah satu sumber daya manusia yang berpotensi untuk meneruskan cita-cita bangsa. Anak dalam tumbuh kembangannya memerlukan pembinaan dan perlindungan yang menjamin pertumbuhan, perkembangan maupun kedewasaan baik secara fisik, mental, dan sosial secara utuh. Perkembangan anak merupakan sebuah proses yang mana membutuhkan pengawasan maupun peran dari orang tua, keluarga maupun kerabat yang nantinya dapat menjadikan salah satu pembentuk karakter yang baik untuk anak itu sendiri. (Marlina, 2009)

Pentingnya peran anak sebagai penerus kehidupan keluarga, Bangsa dan Negara membuat perlu adanya dasar hukum yang menjamin perlindungan anak. Oleh sebab itu, dalam peraturan perundang-undangan Pemerintah Indonesia telah mengatur hal tersebut pada peraturan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak di Indonesia. Pada peraturan perundang-undangan tersebut digunakan agar mampu meningkatkan upaya perlindungan terhadap anak-anak di Indonesia yang isinya turut menyesuaikan dengan peraturan undang-undang sebelumnya yakni berdasarkan beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. (Maidin, 2014)

Defenisi seseorang dikatakan anak atau dewasa yang ditetapkan pada beberapa negara adalah berbeda. Ada beberapa negara mendefenisikan seseorang dianggap masih seorang anak dilihat dari umur dan aktivitas atau kemampuan berfikirnya. Definisi anak secara nasional didasarkan pada batasan usia anak menurut hukum pidana, hukum perdata, hukum adat dan hukum islam. Menurut Undang-Undang di antaranya menjelaskan anak adalah seorang yang belum mencapai usia 21 tahun dan belum menikah. Ada yang mengatakan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, sedangkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, anak adalah orang dalam perkara anak nakal telah mencapai usia 8 tahun tetapi belum mencapai usia 18 tahun dan belum pernah menikah.

Pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi diri sendiri dan berbagai macam tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupan. Anak harus dibantu oleh orang lain dalam melindungi dirinya yang dimana dapat menimbulkan kerugian mental, fisik dan sosial apabila anak

tersebut tidak mendapat perlindungan. Perlindungan anak dalam hal ini disebut perlindungan hukum/yuridis (legal protection).

Pada masa ini berbagai kasus tindak pidana kekerasan anak yang telah terjadi di lingkungan masyarakat sekitar yang banyak dijumpai melalui media cetak seperti Koran atau media online seperti instagram, twitter dan masih banyak platform lainnya. Selain melalui media online, perlunya kesadaran bersama akan kekerasan pada anak (child abuse) ini khususnya dari kalangan orang tua, Masyarakat dan aparat hukum yang peduli dan memberi perhatian serta tindakan tegas bagi pelaku. kejahatan maka angka kekerasan pada anak. Di samping itu, diperlukannya langkah efektif dari pemerintah Indonesia yang berperan sebagai regulator untuk mengatur dan membuat peraturan dan Undang-Undang mengenai tindak kekerasan pada anak yang saat ini kondisinya semakin mengkhawatirkan. Selain itu, pemerintah juga harus bersikap dengan memberikan perhatian yang lebih ekstra untuk memberikan hukuman semaksimal mungkin agar terciptanya efek jera bagi pelaku kekerasan terhadap anak.

Perlindungan terhadap anak menjadi hal yang wajib dilakukan, karena peran dari anak-anak sebagai generasi muda yang penting bagi masa depan keluarga, masyarakat dan negara. Di samping itu, kehadiran anak-anak dalam kehidupan ini adalah sebagai jaminan bagi kelangsungan hidup serta eksistensi bangsa serta negara yang juga tertuang dalam butir (c) pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. masa depan yang dimiliki anak-anak merupakan suatu kewajiban bagi kita untuk menjaga dan merawatnya dengan baik tanpa adanya kekerasan demi meneruskan cita-cita perjuangan bangsa dan negara dimasa mendatang. (Sutedjo, 2013)

1.2. Perumusan Masalah

Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian saya ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan secara fisik?
2. Bagaimana peran dan penanganan dari Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Sumatera Utara dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan fisik di Sumatera Utara?
3. Apa kendala yang dihadapi oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Sumatera Utara terkait anak sebagai korban yang berhadapan dengan hukum?

2. METODE PENELITIAN

2.1. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dan yuridis empiris sebagai penunjang. Penelitian secara yuridis normatif adalah pendekatan dari segi peraturan perundang-undangan dan norma-norma hukum, dan pendekatan-pendekatan kasus sesuai dengan permasalahan yang ada, sedangkan pendekatan yuridis empiris adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan peraturan perundang-undangan yang menyangkut permasalahan penelitian berdasarkan fakta yang ada dilapangan. (Sunggono, 2018)

2.2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah data primer yaitu dari lapangan (wawancara) dan data sekunder diperoleh dari penelitian kepustakaan yang meliputi berbagai macam kepustakaan dan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Adapun data sekunder diperoleh bahan hukum yang terdiri dari:

1. Bahan hukum primer adalah dokumen hukum yang mengikat termasuk peraturan perundang-undangan tentang perlindungan anak.
2. Bahan hukum sekunder adalah buku-buku yang berkaitan dengan bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis bahan-bahan hukum primer, seperti literatur-literatur yang berhubungan dengan implementasi Undang-undang tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Dari Tindak Kekerasan atau, tulisan karya ilmiah para ahli dan lain-lain.
3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan-bahan hukum primer dan sekunder antara lain kamus-kamus, *ensiklopedia*, *data print out internet*.(Nazir, 2005)

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1. Bentuk perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan fisik

Penegakan hukum terhadap suatu tindak pidana merupakan unsur terpenting dalam menciptakan nilai keadilan. Perwujudan nilai keadilan oleh penegak hukum harus dilakukan terhadap segala bentuk tindak kejahatan. Penegakan hukum terhadap tindak kejahatan ditujukan tidak hanya untuk memberikan sanksi hukuman kepada pelaku, melainkan juga untuk melindungi dan memastikan keadilan bagi korban tindak pidana. Korban tindak pidana terutama anak yang masih dibawah umur harus mendapatkan perlindungan hukum, hal tersebut penting demi menjamin hak-hak anak maupun hak korban yang melekat pada dirinya.(Nursariani, 2018)

Kekerasan terhadap anak-anak masih banyak terjadi setiap tahun dan selalu ada dalam kehidupan sehari-hari dilingkungan sekitarnya, termasuk kekerasan pada anak dilakukan oleh orang tua anak itu sendiri. Dengan tindakan kekerasan ini harus menjadi perhatian bagi siapa pun, baik peran masyarakat, lembaga masyarakat, organisasi masyarakat dan pemerintah agar lebih memperhatikan perawatan perlindungan sehingga tidak ada lagi orang melakukan kekerasan ini karena Masalah kekerasan pada anak yang dapat mengancam kehidupan anak-anak di masa depan juga dimasa yang akan datang juga, sehingga berbahaya jika semua orang tidak memiliki rasa kekhawatiran pada anak-anak akan membahayakan kehidupan di negara.

Pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan di bidang perlindungan anak melalui penerbitan peraturan sehubungan dengan penyediaan perlindungan sehingga ada jaminan hukum untuk kegiatan perlindungan anak yang berdampak pada Kesenambungan perlindungan anak dan mencegah penipuan dalam pelaksanaan perlindungan anak, sehingga menjamin pemenuhan hak-hak anak.

Adapun bentuk perlindungan yang di berikan berupa Peraturan mengenai perlindungan anak karna kekerasan ini diatur khusus dalam pasal 59 Ayat 2 huruf i Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang menjelaskan bahwa perlindungan khusus ini diatur guna diberikan kepada anak korban dari adanya kekerasan fisik atau psikis. Perlindungan khusus tersebut sebagai berikut :

1. Penanganan secara cepat dengan pengobatan atau juga rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, dan pencegahan penyakit dari gangguan kesehatan yang lain.
2. Pendampingan psikolog saat menjalani pengobatan dan juga sampai pemulihan korban.
3. Memberikan bantuan sosial bagi anak korban dari keluarga yang tidak mampu.
4. Memberikan perlindungan dan mendampingi anak pada saat proses peradilan.(Eddyono, 2016)

Dengan jelas dilihat dalam aturan tersebut maka berdasarkan pengaturan tersebut Negara harus melakukan semua langkah yang tepat dalam upaya perlindungan anak, yaitu

dengan melakukan segala bentuk pemulihan baik fisik, psikis, social, serta tidak menimbulkan penyakit dikemudian hari dan gangguan kesehatan lainnya dari seorang anak yang menjadi korban dari suatu perlakuan kekerasan.

Kemudian untuk mewujudkan beberapa hak di atas, maka negara dibebankan sejumlah kewajiban, yang terdiri dari:

1. Pemberlakuan peraturan Undang-Undang yang menemuatkan prinsip dasar keadilan ke dalam undang- undang nasional, juga penerapan kebijakan serta program untuk memberikan langkah yang komperehensif bagi korban kekerasan.
2. Penyediaan informasi yang baik bagi korban, layanan pendukung, restitusi dari pelaku, kompensasi dari negara juga peran di persidangan pidana.
3. Pendirian program perlindungan anak korban kekerasan seperti ruang pelayanan yang khusus anak dikantor-kantormkepolisian.
4. Melakukan promosi pencegahan tindakan-tindakan kejahatan pada semua tingkat pemerintahan.(Wahyudi, 2020)

Sebaiknya, pengaturan hukum tindak pidana yang dilakukan oleh anak diatur dalam Undang–undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak yang pada prinsipnya kasus anak yang berhadapan dengan hukum yang dibawa dalam proses peradilan adalah kasus-kasus berat yang bersifat serius, dan tetap mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak serta proses penghukuman adalah jalan terakhir dengan tetap tidak mengabaikan hak-hak anak. Selain itu kasus-kasus anak dapat diselesaikan melalui mekanisme non formal yang dilakukan dengan pendekatan *restorative justice* guna memenuhi rasa keadilan bagi korban sehingga kedua belah pihak dapat saling memaafkan.

Dengan demikian diharapkan Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Keluarga, Orangtua atau Wali dapat turut serta dalam Perlindungan hak agar didapat anak korban kekerasan dengan melakukan penyebar luasaan ketentuan Undang-undang yang melindungi anak korban kekerasan melalui apapun baik media atau secara langsung dengan sosialisasi yang direalisasikan seperti dengan adanya program sosialisasi rutin mengenai pentingnya perlindungan hak anak.(Abdul wahid, 2001)

3.2.Peran dan penanganan dari Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Sumatera Utara dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan fisik di Sumatera Utara

Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak biasa disebut dengan UPTD PPA merupakan usaha pemerintah dalam melakukan layanan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan berbasis *gender*. Setiap provinsi maupun kabupaten/kota di dorong untuk memiliki unit ini. UPTD PPA berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di tingkat daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota.

Pada hakekatnya manusia diciptakan menjadi perempuan dan laki-laki agar bisa saling melengkapi guna membangun sinergi dan untuk keberlangsungan umat manusia. Tetapi dalam perkembangannya terjadi dominasi oleh satu pihak, sehingga menimbulkan diskriminasi antara perempuan dan laki-laki. Secara statistik, pada umumnya kaum perempuan mendapatkan posisi yang kurang menguntungkan dalam berbagai aspek kehidupan.

Pancasila, UUD 1945, GBHN, dan atau RPJM sebagai Landasan Hukum, menempatkan perempuan dan anak sebagai makhluk ciptaan Tuhan dengan keluhuran harkat dan martabatnya, dan sebagai warga negara memiliki kedudukan, hak, kewajiban,

tanggungjawab, peranan dan kesempatan yang sama dengan laki-laki untuk berperan dalam berbagai bidang kehidupan dan segenap kegiatan pembangunan.

Program pemerintah dalam pemberdayaan perempuan telah menginjak tahun ketigapuluh empat, yaitu dilaksanakan sejak tahun 1978. Untuk mewujudkan keberhasilan pemberdayaan perempuan tersebut, maka pemerintah telah mengembangkan kebijakan dan strategi melalui tahapan pembangunan lima tahunan (Pelita) yang telah dilakukan sejak tahun 1978 hingga saat ini disebut era reformasi.

Upaya yang dilaksanakan UPTD PPA dalam menangani kekerasan perempuan dan anak di Provinsi Sumatera Utara, diantaranya sebagai berikut:

1. Menerima Pengaduan Masyarakat.
2. Penjangkauan Korban.
3. Melakukan Pengelolaan Kasus.
4. Memberikan Penampungan Sementara
5. Pelayanan Kesehatan
6. Penegakan dan bantuan hukum
7. Pelayanan pemulangan dan reintegrasi social
8. Rumah aman(shelter) melalui rujukan secara gratis.
9. Mediasi.(Valentina, 2019)

Pedoman pada peraturan perundangan dan standar pelayanan minimal (SPM) Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, dan sudah disahkan melalui peraturan Menteri Negara pemberdayaan Perempuan dan Anak No.1 tahun 2010, sebagai tindak lanjut peraturan pemerintah no.38 tahun 2007. Perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan yang telah dibuat oleh pemerintah sudah sangat baik jika dilihat dari pasal demi pasal di dalam perundang-undangan yang menyangkut tentang korban kekerasan terutama pada anak. Alangkah baiknya jika semua masyarakat mengetahui tentang peraturan perundang-undangan tentang perlindungan korban kekerasan pada anak, agar nantinya jika masyarakat melihat terjadinya kekerasan pada anak, bisa langsung membantu si anak untuk mendapatkan hak-haknya yang akan diberikan dari pihak yang berwajib terhadap si anak.

Karena negara menjunjung tinggi hak asasi manusia termasuk didalamnya hak asasi anak yang ditandai dengan adanya jaminan perlindungan dan pemenuhan Hak Anak dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan baik yang bersifat nasional maupun yang bersifat internasional. Jaminan ini dikuatkan melalui ratifikasi konvensi internasional tentang Hak Anak yaitu pengesahan Konvensi Hak Anak melalui keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention On The Rights Of The Child (Konvensi Tentang Hak- Hak Anak).

3.3. Kendala yang dihadapi oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Sumatera Utara terkait anak sebagai korban yang berhadapan dengan hukum

Secara umum penanganan kasus anak dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas hidup anak dan keluarga serta mencegah berkembangnya masalah menjadi lebih luas atau lebih buruk.

- a. Memastikan anak dan keluarga terpenuhi kebutuhan dasarnya sesuai dengan hak- haknya.
- b. Memfasilitasi pelayanan terpadu untuk anak dan keluarga.
- c. Menciptakan dan meningkatkan dukungan lingkungan sosial anak dan keluarga dalam mencegah keterpisahan anak dari keluarganya.

- d. Meningkatkan kerja sama antar berbagai pemangku kepentingan perlindungan anak guna memberikan pelayanan yang optimal bagi anak dan keluarga serta komunitas lainnya.

Dalam proses pendampingan tentunya ada kendala yang biasanya dapat menghambat proses berjalannya kasus itu sendiri. Peneliti menemukan bahwa faktor yang paling menghambat proses pendampingan secara hukum adalah faktor dari eksternal nya itu sendiri seperti :

- a. Keluarga korban ingin berdamai secara tiba-tiba tanpa sepengetahuan pendamping.
- b. Kondisi korban yang tidak memungkinkan untuk dilakukan assement/pendampingan psikologi.

Dalam proses pendampingan tentunya ada hasil yang di dapat dalam ketika proses pendampingan tersebut selesai dilakukan. Dalam hal ini peneliti menemukan hasil bahwa proses pendampingan hukum maupun psikologi dilakukan sampai dengan selesai. Khususnya untuk pendampingan hukum, akan dilaksanakan hingga kasus tersebut selesai di pengadilan dan pelaku dihukum sesuai dengan apa yang telah pelaku perbuat. Sedangkan untuk pendampingan psikologi selama korban masih membutuhkan bantuan maka pihak UPTD PPA siap untuk membantunya. Karena pada dasarnya trauma yang dialami korban tidak bisa hilang sepenuhnya.

Sebaiknya, UPTD PPA Sumatera Utara dapat melakukan sosialisasi serta edukasi lebih sering mengenai kasus tindak kekerasan terhadap anak kepada masyarakat agar masyarakat lebih peduli akan permasalahan tersebut dan memberikan rasa aman dan nyaman kepada para korban, sebaiknya dalam pemberian layanan rumah aman bisa diberikan waktu lebih jika memang korban belum cukup aman untuk dipulangkan. Bahwa masih banyak masyarakat yang kurang edukasi akan bahayanya tindak kekerasan serta masih menganggap bahwa kasus kekerasan merupakan aib. Maka dengan sosialisasi dan edukasi tersebut dapat meminimalisir kasus kekerasan yang terjadi dan diharapkan masyarakat juga tidak mengasingkan korban melainkan ikut memotivasi korban agar kembali pulih.

Dan Adapun kendala unit pelaksana teknis perlindungan perempuan dan anak di UPTD PPA dalam menangani kasus tindak kekerasan pada perempuan dan anak yaitu kurangnya akses untuk menjangkau korban, sulitnya menjangkau korban kedaerah terpencil, masih kurangnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat untuk melaporkan kasus yang terjadi pada perempuan dan anak.

Makan sangat diperlukan adanya peran serta dari seluruh lapisan masyarakat, pemerintah, maupun lembaga-lembaga terkait untuk bersama-sama menyelesaikan persoalan eksploitasi seksual terhadap generasi penerus bangsa ini. Dari uraian terdahulu telah dijabarkan tentang bagaimana seharusnya langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah beserta jajarannya dalam menanggulangi problematika pergaulan anak yang cenderung mengarah ke tindakan-tindakan yang asusila dan dapat merugikan semua pihak, baik terhadap diri anak itu sendiri, keluarga, masyarakat, pemerintah, pemerintah daerah bahkan negara yang sedang berkembang saat ini.

Dengan demikian maka sudah merupakan kewajiban dan tanggung jawab semua pihak baik pemerintah pusat (negara) maupun pemerintah daerah (provinsi) dalam menyelenggarakan program perlindungan anak ini. Oleh karena itu dinyatakan secara tegas bahwa orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, pemerintah daerah maupun negara berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati pemenuhan Hak Anak.

4. KESIMPULAN

Penegakan hukum dapat dikatakan sudah efektif dengan cepatnya proses penanganan, tapi perlu melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai penegakan hukum tentang UU No. 35 Thn 2014 tentang perubahan Atas UU No. 23 Thn 2002 tentang perlindungan anak bahwa melakukan tindak pidana kekerasan fisik terhadap anak akibat hukumnya sangat berat, dan sangat berpengaruh untuk si anak, menghambat perkembangan anak, yang seharusnya anak dijaga dan dilindungi. menanamkan nilai-nilai agama yang baik kepada masyarakat sehingga nilai tersebut bisa tertanam dalam diri seseorang agar tidak melakukan tindak pidana jenis apapun agar tidak menyakiti sesama manusia.

Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara terhadap penanganan anak yang mengalami tindak kekerasan melingkupi berbagai upaya yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak itu sendiri, seperti melakukan pencegahan yakni dengan melaksanakan sosialisasi dengan mengundang beberapa kader yang ada di desa/kelurahan dan kota/kabupaten, untuk membentuk beberapa program salah satunya seperti program perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat, program ini bertujuan untuk pencegahan dan menangani kasus kekerasan terhadap anak dari tingkat lapisan bawah atau pada tingkat pertama.

Para pegawai telah maksimal dalam menangani kasus kekerasan terhadap anak di Provinsi Sumatera Utara dengan memberikan pelayanan dengan baik. Selain itu, semua pihak yang bekerja sama dengan UPTD PPA Provinsi Sumatera Utara adalah orang yang khusus dalam menangani kekerasan terhadap anak. Sehingga dalam memberikan layanan terkait dengan kekerasan terhadap anak dapat dikatakan efektif dan tepat sesuai dengan harapan masyarakat serta penerima layanan yaitu korban yaitu anak. Kendala Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Sumatera Utara dalam penanganan kasus kekerasan fisik terhadap anak yaitu masalah kurangnya SDM dan sarana prasarana, kesulitan dalam pembuktian, korban mencabut kembali laporan, ketidakhadiran saat dilakukan klarifikasi dan mediasi, tidak ingin melaporkan kasus kekerasan yang dialami. Sehingga mengakibatkan tidak berjalannya secara maksimal fungsi dan tugas dari UPTD PPA Provinsi Sumatera Utara.

5. Ucapan Terima Kasih

Terimakasih penulis ucapkan kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Harahap Medan, Kepala Program Studi S1 Hukum, Dosen Pembimbing, Dosen Penguji, serta pengelola Jurnal Universitas Harapan Medan yang telah memberikan bimbingan dan arahnya sehingga luaran penelitian saya ini dapat terselesaikan dengan baik.

6. Referensi

- Abdul wahid. (2001). *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*. Refika Aditama.
- Eddyono, S. W. (2016). *Penanganan Anak Korban, Pemetaan layanan anak korban di beberapa Lembaga*. Institute for Criminal Justice Reform.
- Maidin. (2014). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*. Refika Aditama.
- Marlina. (2009). *Perlindungan Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*. PT. Refika Aditama.
- Nazir, M. (2005). *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia.
- Nursariani. (2018). *Hukum Perlindungan Anak*. Pustaka Prima.
- Sunggono, B. (2018). *Metodologi Penelitian Hukum* (R. G. Persada (ed.)).
- Sutedjo, W. (2013). *Hukum Pidana Anak*. PT. Refika Aditama Dinas Kearsipan dan

Perpustakaan.

- Valentina. (2019). *Panduan Penanganan Kasus Anak Multidisiplin yang berpusat pada anak*. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak.
- Wahyudi, T. S. (2020). *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Yang Menjadi Korban Perlakuan Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*. *Jurnal Dialektika Hukum*, 2.